



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 30 Oktober 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 63/SE/2017

TENTANG

**PENGINPUTAN SERAPAN PERKIRAAN SENDIRI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan dalam rangka penghitungan serapan anggaran sebagai salah satu unsur penilaian prestasi kerja berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk menghitung kembali serta menginput Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) terbaru yang telah disesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem Informasi Tunjangan Kinerja Daerah (e-TKD) untuk bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember 2017.
2. Penginputan ulang Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 pukul 21.59.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus-
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002